

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki budaya yang sangat beragam, Indonesia juga memiliki beragam suku serta bahasa yang menjadi corak kedaerahan masing-masing. Suatu daerah sedikit banyaknya menerapkan budaya tentang perjodohan dalam lingkup perjodohan melalui adat di daerah masing-masing, perjodohan sendiri dimakan sebagai suatu proses penunjukan calon laki-laki maupun perempuan yang dilakukan oleh keluarga, sahabat atau bisa juga lewat kerabat kerja.¹

Pernikahan sendiri berarti suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berasal dari suatu etnis yang berbeda-beda, setelah itu melakukan proses pengikatan diri yang bertujuan untuk suatu kehormatan dan kemuliaan yang abadi. Pernikahan sendiri memiliki berbeda-beda macam dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah melalui perjodohan.²

Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang berasaskan dengan kebahagiaan yang terlahir dari kedua pasangan antara suami dan istri untuk memenuhi kewajiban di masing-masing sektor, untuk pemenuhan kewajiban masing-masing perlu adanya pembagian peran dan fungsi suami dan istri ataupun kewajiban yang bersifat kolektif.³

Ada beberapa hal yang urgen dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, yaitu dengan perlu adanya dorongan dari masing-masing pasangan dalam mencapai klimaks berumah tangga, adanya rasa cinta maupun saling mengerti satu sama lain, tidak gampang membuat keputusan sepihak dan kecocokan satu sama lain.⁴

¹Nailin Ni'mah, "Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak (Didesa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)" (Iain Metro, 2018).49.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 1st Ed. (Jakarta: Prenadania Grup, 2016).113.

³ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 67.

⁴ Alief Syamsul Ma'arif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah* (Klaten: Caesar Media Pustaka, 2021).Hlm. 45.

Terbentuknya keluarga *sakinah* didukung oleh dua faktor yaitu adanya *Mawaddah* dan juga *Rahmah* dalam berkeluarga. Kedua makna tersebut akan berjalan beriringan tetapi dalam konsepnya kita sering sulit untuk membedakan antara keduanya, singkatnya faktor terbentuknya keluarga *sakinah* apabila keluarga sudah memenuhi *mawaddah* dan *rahmah*, maka akan terwujudnya keluarga yang *sakinah*.⁵

Perjodohan adalah upaya untuk melakukan atau menggabungkan dua anak manusia menjadi pasangan suami-istri dengan keinginan dari salah satu pihak. Selain itu, Perjodohan tidak dilakukan secara sukarela, tetapi ada juga unsur dari orang tua atau pihak yang menjadi perantara perjodohan, apabila tidak dilakukan persetujuan dari calon pasangan suami-istri, anak dapat menolak untuk dijodohkan.⁶

Perjodohan dalam Islam sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya atau seorang kiai kepada santrinya baik secara langsung atau tidak, pasangan tersebut belum pernah bertemu dan belum kenal sebelum adanya pernikahan dan melakukan sebuah pernikahan.⁷

Perjodohan memanglah tidak diinginkan oleh semua orang, akan tetapi keadaan dapat mengharuskan pernikahan perjodohan, visi dari pernikahan ialah memanglah menuju keluarga yang *sakinah*, tenteram dan harmonis.⁸ Adanya kesulitan dalam pembentukan keluarga *sakinah* dari pasangan perjodohan diperkuat dengan adanya fakta lapangan yang terjadi dari hasil observasi dan wawancara penulis di Pengadilan Agama Lamongan.

⁵Ma'arif.47.

⁶ Qadir, Abdul, Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1995), 54.

⁷ Zacky, Ahmad, El-Syafa, *Golden Book Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Sketsa, 2013), 103.

⁸Djaelani.64.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Lamongan, penyebab perceraian pada tahun 2022, data tersebut penulis dapatkan dari pihak pengadilan agama Lamongan⁹ :

Gambar 1.1. Data Penyebab Perceraian

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
BULAN JANUARI - NOVEMBER 2022

No	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MARUK	MADAT	JUDI	MEMINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUMI PENJAJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	4	1	0	0	16	0	0	1	0	109	2	0	40	
2.	4	3	0	1	3	0	0	10	0	120	0	2	54	
3.	6	0	0	0	3	0	1	0	0	187	0	0	43	
4.	2	3	0	1	4	0	0	0	0	152	0	0	22	
5.	4	2	0	3	5	0	0	1	0	71	2	0	46	
6.	7	2	0	3	35	1	0	4	0	143	1	3	94	
7.	12	2	0	1	18	0	1	3	0	127	0	0	92	
8.	4	0	1	5	29	2	1	3	0	94	1	0	115	
9.	3	5	0	3	15	0	1	4	0	76	0	0	84	
10.	10	8	0	4	27	0	0	8	0	81	1	0	114	
11.	10	3	0	3	27	1	0	10	3	61	2	0	99	
	66	29	1	24	182	4	4	44	3	1221	9	5	803	

Lamongan, 12 Desember 2022
M. S. Ag., M.Si.
NIP. 196912041998031003

Penulis melihat bahwa data perceraian yang ada di pengadilan agama Lamongan mengenai penyebab terjadinya perceraian terutama faktor kawin paksa dan perselisihan, terdapat 1221 pasangan, dikarenakan faktor perceraian perselisihan dan kawin paksa yang sangat banyak, maka banyak juga pasangan yang gagal mewujudkan keluarga yang sakinah. Berikut data perceraian per-kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan:¹⁰ Lokasi penelitian saya adalah di Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

Gambar 1.2 Tingkat Perceraian

⁹ Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, *Laporan Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Lamongan*, 7 Desember 2022.

¹⁰ Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, *Laporan Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Lamongan*, 7 Desember 2022.

No	Kecamatan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Akta cerai
1	Babat	52	121	173
2	Bluluk	7	36	43
3	Brondong	45	87	132
4	Dekat	20	46	66
5	Glagah	17	29	46
6	Kalitengah	20	37	57
7	Karangbinangun	14	51	65
8	Karanggeneng	22	41	63
9	Kedungpring	29	81	110
10	Kembangbahu	22	64	86
11	Lamongan	23	80	103
12	Laren	24	70	94
13	Maduran	10	21	31
14	Mantup	22	64	86
15	Moda	16	73	89
16	Ngimbang	25	73	98
17	Paciran	41	107	148
18	Pucuk	19	51	70
19	Sambeng	28	86	114
20	Sarirejo	4	23	27
21	Sekaran	27	47	74
22	Solakuro	18	66	84
23	Sugio	33	82	115
24	Sukodadi	24	78	102
25	Sukorame	10	28	38
26	Tikung	11	55	66
27	Turi	17	54	71
28	KUA Luar Kab. Lamongan	74	137	211

Bahwa kasus perceraian yang ada di Kecamatan Mantup mencapai 86 akta cerai, maka dengan begitu masih banyak keluarga atau pasangan yang gagal mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Lamongan yang bernama bapak Roihan “.....Bahwa untuk kasus perceraian yang ada di Pengadilan agama Lamongan ada beberapa faktor yang menyebabkan dari perceraian tersebut, antara lain ekonomi, zina, mabuk, poligami, kawin paksa dan perselisihan antar pasangan...”¹¹

Menurut penjelasan beliau kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama tersebut, salah satu faktor perceraian perselisihan dan kawin paksa, karena adanya perjodohan.¹²

Contoh kasusnya adalah ketika pasangan suami-istri menjalankan kehidupan setelah pernikahan masih banyak cekcok yang terjadi dan juga menyebabkan tidak stabilnya dalam keutuhan keluarga, ada juga contoh kasus pasangan suami-istri yang pernikahannya didasari oleh perjodohan kesulitan dalam menjaga keutuhan rumah tangga, karena ketika menikah hanya untuk memenuhi ekonomi dari keluarga tersebut, bahkan pasangan tersebut enggan untuk tidur satu ranjang dalam kurun waktu satu

¹¹ Wawancara Bersama Bapak Roihan Pada Tanggal 5 Desember 2022.

¹² Wawancara Bersama Bapak Roihan Pada Tanggal 5 Desember 2022.

tahun setelah pernikahan”.¹³ Penulis menyimpulkan hasil wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Lamongan, bahwa untuk perceraian sendiri disebabkan karena perselisihan oleh pasangan dan juga pernikahan yang dilakukan dengan perijodohan pun banyak mengakibatkan perceraian dikarenakannya pasangan tersebut tidak mempunyai rasa kasih sayang satu sama lain, ia hanya untuk memenuhi keinginan dari salah satu pihak.

Berdasarkan wawancara penulis kepada informan pasangan perijodohan yaitu Agus dan Etty, beliau merupakan warga desa yang pernikahannya melalui perijodohan di desa tersebut Beliau mengatakan bahwa:

“...Saya telah melangsungkan pernikahan dan Alhamdulillah selama ini, kami masih bertahan sebagai suami dan istri pada umumnya. Memang pernikahan saya ini melalui perijodohan yang dilakukan oleh orang tua saya. Saat itu keluarga kami masih terdampak ekonomi yang menurun, Sehingga saya telah dijodohkan dengan anak dari orang kaya di Desa ini yaitu orang tua istri saya, agar membuat ekonomi keluarga saya naik tinggi...”

Beliau juga mengatakan bahwa,

“...Banyak yang memandang bahwa keluarga yang berasal dari perijodohan mungkin akan mengalami fase perceraian, tetapi dengan apa yang saya rasakan, saya bersama suami masih tetap bersama, tetapi dalam 3 bulan awal pernikahan saya dan suami sulit untuk membentuk keserasian antar keduanya, banyak cekcok. Alhamdulillah ketika saya melahirkan kita saling mengenal satu sama lain dan saling pengertian...”¹⁴

Pendapat dari warga yang melakukan pernikahan dengan perijodohan, menurutnya untuk membentuk keluarga yang utuh dan memahami satu sama lain membutuhkan waktu yang lama. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak yang menjadi perantara perijodohan yaitu bapak Sulaiman.

¹³ Wawancara Bersama Bapak Roihan Pada Tanggal 5 Desember 2022.

¹⁴ Wawancara Bersama Pasangan Agus Dan Etty Pada Tanggal 08 April 2023.

Beliau mengatakan:

“...Desa ini masih banyak yang percaya dengan perjodohan, padahal anak muda sekarang bisa mencari jodohnya masing-masing, jadi orang tua di sekitar sini minta perantara saya untuk anaknya dijodohkan dengan tetangga sekitar yang sama-sama mencari jodoh. Rata-rata orang tua dari anak-anak di sini menitipkan anak di saya untuk dicarikan jodohnya, caranya melalui saya selaku perantara perjodohan dengan berdasarkan agama, harta dan juga pangkat di desa ini. Jadi yang menjadi dasar orang tua kesini yaitu menitipkan anak-anaknya untuk dijodohkan dengan 3 hal yang menjadi dasar tersebut yang paling dominan adalah karena faktor ekonomi, orang tua anak akan disuruh untuk menunggu, ketika sudah ada nanti orang tua anak akan dikabarkan dipanggil kembali. Untuk selanjutnya yaitu menemukan dari pihak orang tua keduanya, ketika orang tersebut mau untuk menjodohkan anaknya dengan orang tersebut saya persilahkan, ketika tidak ya tidak apa-apa saya akan mencari lagi, untuk pertemuan anak dari kedua belah tidak pernah bertemu satu sama lain tetapi akan dipertemukan langsung ketika mau melakukan pernikahan, untuk yang sudah datang ke sini sekitar 15-30 orang tua, ada juga yang sudah merantau dari desa ini...”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah hal yang mudah, apalagi melalui proses perjodohan dari pihak perantara. Rata-rata pasangan di Desa tersebut melakukan pernikahan melalui perjodohan karena faktor ekonomi dan faktor memenuhi keinginan orang tua, namun keluarga tersebut harus menghadapi beberapa masalah diantara-Nya: pasangan belum mengenal satu sama lain sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam mewujudkan dan membentuk keluarga yang *sakinah*.

¹⁵ Wawancara Bersama Bapak Sulaiman Pada Tanggal 05 Desember 2022.

Pernikahan yang dilandasi oleh perjodohan ada beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perjodohan dalam telaah pustaka seperti ada disebutkan ada yang mengalami saling mengerti satu sama lain, karena dari pihak keluarga ada yang saling mengenal.¹⁶ Ada juga pernikahan yang melalui perjodohan sampai berujung ke perceraian, dikarenakan faktor ketidakcocokan satu sama lain antar pasangan, sehingga salah satu pasangan melakukan perselingkuhan yang menyebabkan perceraian.¹⁷ Perjodohan hasilnya akan berbeda ketika dilakukan sukarela dan secara terpaksa, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kestabilan rumah tangga mereka sikap saling sayang dan saling cinta akan sangat lama didapatkan, seperti contoh di atas penjelasan dari hakim PA Lamongan adanya perceraian yang disebabkan perjodohan dikarenakan hanya berkeinginan untuk memenuhi ekonomi keluarga dan setelah pernikahan enggan tidur satu ranjang, pasangan tersebut sulit untuk mendapatkan kasih sayang maupun cinta satu sama lain. Keluarga *sakinah* sendiri dalam buku membangun fondasi keluarga *sakinah* kasih sayang dan cinta satu sama lain adalah faktor yang utama dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, karena dapat mempengaruhi kestabilan keluarga tersebut.¹⁸ Kendala yang dihadapi oleh pasangan perjodohan yang dirasakan oleh salah satu pasangan yang ada di Desa Rumpuk adalah sulitnya membangun keserasian satu sama lain dan sering cekcok saat sesudah pernikahan sampai dalam kurun waktu 2 tahun pernikahan.¹⁹

Berdasarkan paparan masalah di atas, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti pernikahan melalui perjodohan untuk mewujudkan keluarga *sakinah*. Karena

¹⁶ Priagung Sukri, “Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”, Sarjana Fakultas Syariah Iain Palu, 2019), 31

¹⁷ Kuncoro, Prayogo Kuncoro Insumar Dan Mulyono, “Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/Pa.Sby. Perspektif Maqasid Syariah)” 151, No. 1523 (2015): 10–17.

¹⁸ Ma’arif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*.Hlm 48-49.

¹⁹ Wawancara Bersama Pasangan Sovilah Dan Minan Pada Tanggal 05 Desember 2022.

juga ada beberapa pasangan yang melalui perjodohan akan menghadapi keberhasilan dalam pembentukan keluarga *sakinah* atau berujung perceraian seperti telah pustaka yang ada. Pasti dalam pembentukan keluarga *sakinah* sendiri dalam paparan masalah di atas banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pasangan pernikahan yang melalui perjodohan untuk mewujudkan keluarga *sakinah*.

Fenomena pernikahan melalui perjodohan tersebut masih menjadi kebiasaan di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Suami-Istri Melalui Perjodohan (di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)**”.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Apa saja kendala yang dihadapi pasangan suami-istri perjodohan di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dalam membentuk keluarga *sakinah*?
2. Bagaimana upaya pasangan suami-istri perjodohan di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dalam membentuk keluarga *sakinah*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pasangan suami-istri akibat perjodohan di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dalam membentuk keluarga *sakinah*.
2. Untuk mengetahui upaya pasangan suami-istri akibat perjodohan di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dalam membentuk keluarga *sakinah*.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk menjadi referensi akademisi di bidang Hukum Keluarga Islam tentang upaya pembentukan keluarga *sakinah* melalui perjudohan.

2. Kegunaan Secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memahami upaya pembentukan keluarga *sakinah* dalam keluarga akibat perjudohan.

b) Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan seluruh masyarakat mengetahui upaya pembentukan keluarga *sakinah* akibat perjudohan dan dapat menyikapi secara bijak dari adanya pernikahan melalui perjudohan.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka digunakan untuk mengetahui apa-apa yang menjadi persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya, agar tidak berlangsungnya kesamaan penelitian yang terdahulu. Topik permasalahan yang utama adalah upaya pembentukan keluarga *sakinah* menurut pasangan suami-istri akibat perjudohan di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan ataupun kekurangan:

1. Tesis dari Muhammad Juharyanto, tahun 2022 dalam tesisnya "*perjudohan oleh pengasuh pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah*". Pada tesis ini bertitik fokus terhadap penelitian pada pola perjudohan yang dilakukan pengasuh pesantren di Jember, pola tersebut di dalam sebuah upaya atau usaha menyatukan antara santri laki-laki dan perempuan agar lanjut sampai jenjang pernikahan, persamaan dengan peneliti di atas: Perjudohan yang nantinya akan bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah*, untuk perbedaan

penelitian saya dengan penelitian di atas adalah bertitik fokus kepada perjodohan yang dilakukan oleh pengasuh pesantren yang ada di Jember, sedangkan yang penulis teliti ialah fokus penelitian di Desa yang masih menggunakan tradisi perjodohan.²⁰ Metode penelitian dari tesis yang di atas dengan penulis ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam kondisi lapangan. Perjodohan dalam pondok tersebut melalui persetujuan wali santri dan juga sang kiai yang menjadi perantara perjodohan, maka dari wali santri sendiri sedikit banyaknya yang merelakan anaknya untuk dijodohkan oleh kyainya tetapi juga ada yang menolak karena sudah memiliki pasangan yang di inginkan oleh wali santri tersebut. Hasil dari penelitian tesis di atas tersebut sulit untuk membentuk keluarga *sakinah*, tetapi dalam hal menerima dan juga mengerti kekurangan masing-masing masih dalam kesulitan pembentukan karena faktor perjodohan. Hal ini menyebabkan perbedaan pembahasan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis bahas yaitu di atas hanya mengungkap terkait faktor perjodohan dan sedikit hanya menyinggung terkait implikasi keluarga *sakinah*, sedangkan penulis membahas tentang kendala apa saja yang dialami pasangan perjodohan dan juga upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri akibat perjodohan dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.

2. Skripsi dari Priagung Sukri, tahun 2019 dalam skripsi “*Adat perjodohan masyarakat Bugis ditinjau dari hukum Islam (studi kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)*”. Pada Skripsi ini adat suatu daerah yang sudah menjadi turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Bugis yang di latar belakang oleh keadaan sosial dan untuk menjaga keutuhan adat yang ada di dalam masyarakat tersebut, persamaan dengan penelitian di atas dengan penulis ialah adat dan tradisi menjadi salah

²⁰ Juhariyanto, Muhammad "Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah", (Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Uin Khas Jember Juni 2022), 20.

satu faktor perjodohan yang di dalam fokus penelitian, sedangkan untuk perbedaan penulis dengan penelitian di atas yaitu penelitian yang menjadi titik fokus adalah adat perjodohan yang akan ditinjau dalam hukum Islam, sedangkan skripsi yang penulis teliti ialah upaya pembentukan keluarga *sakinah* akibat perjodohan.²¹

Metode penelitian skripsi di atas dengan skripsi yang digunakan penulis sama-sama menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan fakta lapangan dan penguraian data yang menjadi titik fokus penelitian. Hasil penelitian dari skripsi Priagung adalah sisi positif dan negatif dalam perjodohan adat Bugis. Adapun untuk positifnya ialah pihak keluarga sudah saling mengenal satu sama lain, dan ikatan nasab yang akan lebih kuat dalam proses perjodohan, sedangkan untuk negatif dari perjodohan adat Bugis ialah tidak adanya rasa cinta dan sayang antara keduanya serta dalam proses rumah tangga mereka masih di ikut campuri oleh orang tua keduanya, menurut hukum Islam sendiri tidak ada pertentangan, karena yang diutamakan dalam Islam adalah memiliki Agama yang sama, sehingga akan terdapatnya nasab yang sama.

3. Artikel “Prayogo Kuncoro Insumar dan Mulyono” dalam artikelnya “*Perjodohan sebagai penyebab terjadinya perceraian (studi analisis putusan hakim No.1523/Pdt.G/2015/PA.Sby.Prespektif maqasid syariah)*”. Pada penelitian ini terkait putusan PA Surabaya bahwa adanya suami-istri yang dijodohkan dalam sebuah pernikahan dan pada 2015, pasangan tersebut melakukan perceraian di PA Surabaya, persamaan penulis dengan penelitian di atas ialah yang menjadi titik fokus pada pasangan suami-istri yang dijodohkan, sedangkan untuk perbedaan penulis dan penelitian di atas adalah bahwa kontradiktif dengan fokus penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu proses perjodohan dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah*, sedangkan

²¹ Priagung Sukri, “Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”, Sarjana Fakultas Syariah Iain Palu, 2019), 31.

milik penelitian di atas, pernikahan yang disebabkan oleh perjudohan mengalami ketidakcocokan dan berujung sampai ke PA Surabaya untuk melakukan gugatan perceraian.²² Pasangan sendiri melakukan cekcok penyebabnya ialah karena masalah perjudohan keluarga, lebih memperhatikan selingkuh daripada istri maupun anak dan untuk yang terakhir ialah istri tidak diberi nafkah selama tiga tahun.

Metode penelitian di atas adalah *library search*, sedangkan milik peneliti ialah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian oleh Prayogo ialah bahwa dalam perkara tersebut terjadinya cekcok antar pasangan dikarenakan perjudohan, sehingga menyebabkan perselingkuhan dan tidak diberi nafkah selama tiga tahun dan hakim mengabulkan permintaan penggugat dengan Verstek, pertimbangan hakim memandang bahwa dalam memutuskan perkara sudah sesuai dengan tujuan *Maqasid syariah* menjaga 5 hal yaitu: Menjaga Agama, Menjaga Akal, Menjaga Jiwa, Menjaga Keturunan, Menjaga Harta.

²²Kuncoro, Prayogo Kuncoro Insumar Dan Mulyono, "Perjudohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/Pa.Sby. Perspektif Maqasid Syariah)."